



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JARINGAN LAN DAN
WAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
DAN ARSIP KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2003
(Putusan Nomor: 302/Pid B/2007/PN. Bdw)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL PROSECUTION OF
CORRUPTION AND THE DEVELOPMENT OF LAN AND WAN
NETWORK ON ELECTRONIC DATA PROCESSING OFFICES
AND ARCHIVES BONDOWOSO DISTRICT IN
2003 FISCAL YEAR
(Verdict Number 302/PI.d.B/2007/PN.Bdw)***

**ABD MUJIB
030710101283**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JARINGAN LAN DAN
WAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
DAN ARSIP KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2003
(Putusan Nomor 302/Pid B/2007/PN. Bdw)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL PROSECUTION OF
CORRUPTION AND THE DEVELOPMENT OF LAN AND WAN
NETWORK ON ELECTRONIC DATA PROCESSING OFFICES
AND ARCHIVES BONDOWOSO DISTRICT IN
2003 FISCAL YEAR
(Verdict Number 302/Pid.B/2007/PN.Bdw)***

**ABD MUJIB
030710101283**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Salah satu prestasi sesungguhnya bagi Bangsa Indonesia adalah bila Bangsa Indonesia mampu memberantas korupsi di Negeri tercinta. Hidup bersih dan bebas dari penyakit yang namanya korupsi itu *”

* Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Hlm: 3

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JARINGAN LAN DAN
WAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
DAN ARSIP KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2003
(Putusan Nomor 302/Pid B/2007/PN. Bdw)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL PROSECUTION OF
CORRUPTION AND THE DEVELOPMENT OF LAN AND WAN
NETWORK ON ELECTRONIC DATA PROCESSING OFFICES
AND ARCHIVES BONDOWOSO DISTRICT IN
2003 FISCAL YEAR
(Verdict Number 302/Pid.B/2007/PN.Bdw)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ABD MUJIB
030710101283**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 05 Maret 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 MARET 2010**

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak H. Maufur dan Ibu Hj. Arlina.
2. Guru-guru dan dosen-dosen penulis yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN JARINGAN LAN DAN
WAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
DAN ARSIP KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2003
(Putusan Nomor 302/Pid B/2007/PN. Bdw)**

Oleh :

ABD. MUJIB
NIM. 030710101283

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H. **DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**
NIP. 196204111989021001 **NIP. 196310131990032001**

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24
Bulan : Februari
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

SAMSUDI, SH., M.H.
NIP. 195703241986011001

Anggota Penguji

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**
NIP. 196204111989021001

.....

2. **DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**
NIP. 196310131990032001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. MUJIB

NIM : 030710101283

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jaringan Lan dan Wan Pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Dan Arsip Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2003 (Putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Bdw)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Februari 2010

Yang menyatakan,

ABD. MUJIB
NIM. 030710101283

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pidanan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jaringan Lan dan Wan Pada Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2003 (Putusan Nomor 302/Pid.B./2007/PN.Bdw)”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak H. Edy Mulyono, S.H.,M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi.
8. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
9. Ibu Angelica Indraswari I, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan sabar menuntun dan membimbingku dalam menggapai khazanah keilmuan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan gelar sarjana.

11. Adikku tercinta Diana Islamiyah terima kasih banyak atas bantuan, pengertian dan dukungannya selama ini.
12. Sahabat-Sahabatku, M. As'adur Rijal, Maman, Dani, Feri, Imron, Jois, Ayip, terima kasih atas motivasi dan diskusinya, semoga kita semua menjadi orang yang berguna.
13. Saudara-saudaraku di UKMF Kesenian Jantung Teater, Aulia Yustisia Santri, S.H., Akadian Alifia, S.H., I Nyoman Ayu, S.H., Mistriawati, S.H., Yunita, S.H., Weni Eka., S.H., Eki, S.H., Olie, S.H., Cahyo S.H., Dedi, S.H., Farah, S.H., Nova Dasa, S.H., Sembodo Sukma Mukti, S.H., Zainal Abidin, Diah Putri Kusuma W, Sindu Baskoro, dan semuanya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, kebersamaan dan kenangan yang pernah tercipta tak pernah kulupakan.
14. Adik-Adikku di UKMF Kesenian Jantung Teater, Arman, Fikar, Areif Deli, Ferdian, Radif, Antok, Yuda, Sasmita, Lupi, Cipit, Qoim, Beta, Arief, Nanda, Hana tetap rukun dan bangunlah eksistensi kalian melalui proses kreatifitas.
15. Feri Meriyanto terima kasih banyak komputernya, Danial Hadi Prasetyo terima kasih atas semangatnya.
16. Keluarga Besar Bapak Hari/Ibu Elis terima kasih banyak atas nasehat dan kebersamaannya.
17. Teman-teman dan adik-adikku di kosan Cafe Daduk terima kasih atas kebersamaannya.
18. Teman-teman angkatan 2003 yang tak pernah lelah menimba ilmu.
19. Teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Bondowoso ternyata kita bisa.
20. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, 24 Januari 2010

Penulis,

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan baik aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Bahkan efek dari semakin maraknya kejahatan korupsi yang sudah merambah ke dalam setiap lini kehidupan semakin menguatkan asumsi bahwa korupsi merupakan budaya yang sudah mengakar dan tidak bisa dilepas. Maka dari itu pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan kemampuan yang profesional dan kredibel dari masing-masing elemen masyarakat, utamanya pemerintah dalam hal ini para aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut skripsi ini membahas putusan majelis hakim mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pembangunan jaringan Lan dan Wan pada kantor pengolahan data elektronik dan arsip kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2003. Yang mana, dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertama, Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 3 UUPTPK dalam putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Bdw telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan? Kedua, Apakah pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Bdw telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPTPK?.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pertama, dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 3 UUPTPK dalam putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Bdw tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, karena menurut tim pemeriksa badan pengawas (Banwas) kabupaten Bondowoso dalam pemeriksaan kesimpulannya menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 927.194.400,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) Akan tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa menurut perhitungannya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kedua, pemidanaan berupa pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Bdw pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPTPK. Akan tetapi seharusnya pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti subsider pidananya harus lebih besar dengan subsider pidana denda apabila denda tidak dibayar, karena jumlah nominal pembayaran uang pengganti lebih besar dari pidana denda yaitu, Rp. 250.000.000,00 sedangkan jumlah pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 sedangkan subsider pidananya sama yaitu pembayaran uang pengganti 4 (empat) bulan penjara sedangkan pidana denda apabila tidak dibayar 4 (empat) bulan kurungan. Saran dalam skripsi ini ada dua pertama, pertimbangan Majelis Hakim adalah dasar yang digunakan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang di duga melakukan suatu tindak pidana kedepannya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu perkara diharapkan harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di Persidangan. Kedua, penjatuhan pidana pengganti antara pidana denda dan pembayaran uang pengganti seharusnya tidak sama. Dalam kasus ini, penjatuhan subsider pidana penjara apabila pembayaran uang pengganti tidak dibayar seharusnya lebih besar dengan subsider pidana kurungan apabila pidana denda tidak dibayar karena jumlah nominalnya lebih besar. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dan Jenis-Jenis	
Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	18

2.1.4 Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.2 Aturan Pidana Dalam Undang-Undang	
Tindak Pidana Korupsi	28
2.1.1 Pengertian Pidana	28
2.2.2 Jenis Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.2.3 Aturan Pidana Dalam Hal Uang Pengganti Tidak Dapat Di Bayar	31
2.3 Pengertian Putusan Dan Jenis-Jenis Putusan	33
2.3.1 Pengertian Putusan	33
2.3.2 Jenis-Jenis Putusan.....	36
2.3.2 Hal-Hal Yang Harus Di Pertimbangkan Dalam Putusan	40
BAB 3 PEMBAHASAN	43
3.1 Kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan faka-fakta hukum yang terbukti di persidangan.....	43
3.2 Kesesuaian pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 302/Pid. B/2007/PN. Bd dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.....	65
BAB 4 PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 302/Pid.B/2007/PN. Bdw.